



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL
UNTUK PERTAHANAN NEGARA TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 22 JULI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara [Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81 serta Pasal 82] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL)
2. Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)
3. Yayasan Kebajikan Publik Indonesia, dkk.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 22 Juli 2021, Pukul 11.19 – 12.51 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Gustika Fardani Jusuf
2. Ikhsan Yosarie
3. Totok Yulianto
4. Indria Fernida Alphasonny

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Hussein Ahmad
2. Muhammad Busyrol Fuad
3. Andi Muhammad Rezaldy
4. Ahmad Fathanah Haris

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.19 WIB

1. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, sidang kita mulai. Sidang Perkara Nomor 27/PUU-XIX/2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan. Kepada Pemohon untuk memperkenalkan diri, silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BUSYROL FUAD

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Perkenankan saya untuk mengenalkan pihak-pihak yang hadir baik dari Kuasa Hukum ataupun Pemohon. Dari Kuasa Hukum saya sendiri Muhammad Busyrol Fuad, kemudian ada Saudara Hussein Ahmad, kemudian ada Saudara Andi Muhammad Rezaldy, kemudian ada Saudara Ahmad Fathanah.

Kemudian selain dari Kuasa Hukum, dari Pihak Pemohon yang hadir ada perwakilan dari Pemohon badan hukum. Pertama, Saudari Indria Fernida Alphasonny mewakili Perkumpulan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) selaku Pemohon II. Kemudian ada Saudara Totok Yulianto yang mewakili Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia selaku Pemohon IV. Kemudian ada juga Pemohon Perorangan, dalam hal ini adalah Gustika Jusuf selaku Pemohon VI. Dan Saudara Ikhsan Yosarie selaku Pemohon V. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Sidang saat ini adalah sidang pemeriksaan pendahuluan pertama dan untuk itu kami persilakan kepada Pemohon atau Kuasanya untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan. Silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BUSYROL FUAD

Baik, Yang Mulia, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya kami sudah menyusun semacam resume dari kami untuk lebih mesistematisasi apa yang kemudian akan kami sampaikan dan mohon izin dalam proses penyampaiannya akan disampaikan secara bergantian oleh masing-masing penasihat hukum dan Pemohon.

5. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Silakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BUSYROL FUAD

Baik, kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perkenalkanlah kami, MUHAMMAD BUSYROL FUAD, S.H., Ardi Manto Adiputra, S.H., Hussein Ahmad, S.H., dan seterusnya. Kesemuanya adalah advokat, pengacara publik, asisten advokat, pengabdian bantuan hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2021 dalam hal ini bertindak baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

1. Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif Untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial). Dalam hal ini diwakili oleh Saudara Gufron selaku Ketua Badan Pengurus atau selanjutnya disebut sebagai Pemohon I. Kemudian,
2. Perkumpulan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Dalam hal ini diwakili oleh Saudari Indria Fernida Alphasonny selaku Ketua Badan Pengurus atau selanjutnya disebut sebagai Pemohon II. Dan,
3. Yayasan Kebajikan Publik Jakarta dalam hal ini diwakili oleh Saudara Usman Hamid selaku Ketua Badan Pengurus, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon III. Selanjutnya,
4. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Saudara Totok Yulianto selaku Ketua Badan Pengurus Nasional, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV.

Selanjutnya untuk Pemohon perorangan ada Saudara Ikhwan Yosarie. Pekerjaan, Peneliti HAM dan Sektor Keamanan Dan Yayasan Setara Institut. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon V.

Kemudian Gustika Fardani Jusuf, pekerjaan Peneliti Pertahanan, Keamanan, dan Studi Strategis Pada Perkumpulan Imparsial. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI.

Yang terakhir adalah Leon Alvinda Putra, pekerjaan pelajar atau mahasiswa untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII.

Untuk selanjutnya secara keseluruhan Pemohon tersebut di atas disebut sebagai Para Pemohon. Untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi kami telah meringkas menjadi satu paragraf. Bahwa karena permohonan pengujian ini merupakan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi, in casu Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara terhadap Pasal 18 ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (5) adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian undang-undang ini.

Bagian B. Kedudukan Hukum Pemohon (Legal Standing) ini termuat dalam permohonan mulai halaman 4 sampai 11. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV merupakan badan hukum privat yang memiliki Legal Standing dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ini dengan menggunakan prosedur Legal Standing.

Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV Kedudukan Hukum sebagai Pemohon pengujian undang-undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat atau *causaal verband* dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, sehingga menyebabkan hak konstitusionalitas hak konstitusional Para Pemohon dirugikan.

Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV adalah organisasi nonpemerintah yang tumbuh dan berkembang secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat berkontribusi dalam upaya-upaya pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia salah satunya melalui langkah-langkah dan upaya untuk mendorong reformasi keamanan termasuk di dalamnya militer, kepolisian, intelijen di Indonesia.

Bahwa perumusan norma-norma ... norma pasal-pasal di dalam undang-undang a quo secara faktual atau setidaknya potensial telah menggagalkan berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon IV sebagaimana dimandatkan dalam AD/ART-nya dalam mendorong penciptaan beragam kebijakan yang terkait dengan reformasi sektor keamanan dalam rangka penguatan, penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia. Sehingga hak-hak konstitusional Pemohon I dan ... sampai dengan Pemohon IV dirugikan. Untuk ...

Bahwa Pemohon V sampai dengan Pemohon VII merupakan perseorangan yang selama ini aktif menyuarakan melalui berbagai pandangannya. Khususnya di tempat Para Pemohon beraktifitas mengenai pentingnya kelanjutan dan penuntasan reformasi sektor keamanan agar sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi

manusia dan tidak berdampak pada terjadinya pelanggaran HAM. Bahwa adanya rumusan pasal-pasal a quo secara aktual atau setidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon V sampai dengan Pemohon VII dikarenakan munculnya ketentuan pasal-pasal a quo telah menghambat atau bahkan menggagalkan usaha yang terus-menerus dari Para Pemohon untuk mendorong pembaruan legislasi sektor keamanan yang sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai konstitusi maupun hukum internasional hak asasi manusia.

Bahwa Pemohon V sampai dengan Pemohon VII juga masuk kualifikasi sebagai warga negara negara yang berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara dalam bentuk keikutsertaan dalam komponen cadangan sebagaimana diatur Pasal 33 undang-undang a quo. Akan tetapi, dengan ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh pengaturan undang-undang a quo sebagaimana disebutkan di atas, terutama pada kekaburan frasa *berhak dan wajib* yang dalam pelaksanaannya diikuti dengan adanya ancaman perampasan hak dalam bentuk pidana, maka jelas bahwa undang-undang a quo secara aktual dan langsung telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon V sampai dengan Pemohon VII khususnya hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya sesuai dengan pilihan bebasnya sebagaimana diatur Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa Berdasarkan uraian tersebut, jelas secara keseluruhan Para Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 huruf c ... diulangi, dalam Pasal 51 huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun peraturan Mahkamah Konstitusi dan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi Pemohon pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Oleh karenanya, jelas pula keseluruhan Para Pemohon di atas memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Poin C. Alasan-Alasan Permohonan. Ini di dalam permohonan halaman 11 sampai dengan halaman 32, Yang Mulia. Ini kami akan baca secara bergantian untuk Alasan-Alasan Permohonan. Pertama akan saya bacakan.

7. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BUSYROL FUAD

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) serta Pasal 29 undang-undang a quo telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) sekaligus Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c undang-undang a quo telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum dikarenakan ambiguitas dalam perumusannya yang tidak mengakomodasi prinsip prediktabilitas dalam penyusunannya sehingga berpotensi multitafsir dalam implementasinya.

Bahwa ambiguitas dalam perumusan tersebut terutama terkait dengan identifikasi bentuk-bentuk ancaman yang terdiri dari militer, nonmiliter, dan hibrida, dan dijelaskan lebih lanjut contoh-contohnya pada ayat (3) pasal a quo yang menggabungkan ketiga bentuk ancaman secara sekaligus. Bahwa fungsi pertahanan negara ditujukan untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman nonmiliter. Bahwa untuk menghadapi ancaman militer, TNI merupakan komponen utama, didukung oleh komponen cadangan, dan komponen pendukung. Sedangkan untuk menghadapi ancaman nonmiliter, menempatkan lembaga pemerintahan di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama.

Bahwa ketentuan Undang-Undang Pertahanan Negara baik dalam Pasal 7 ayat (2) maupun (3) lebih jauh menyatakan bentuk-bentuk ancaman terhadap pertahanan negara terdiri dari dua hal, militer dan nonmiliter. Bahwa yang dimaksud dengan ancaman militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Pertahanan Negara adalah ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara terhadap negara lain. Hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 1 angka (23) Undang-Undang TNI yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut, "Ancaman militer adalah ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara kepada negara lain." Bahwa dengan demikian, fungsi utama TNI adalah menghadapi ancaman militer dari negara lain dalam rangka menjaga kedaulatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Pertahanan Negara. Bahwa dengan demikian, pengaturan komponen cadangan seharusnya hanya ditujukan untuk menghadapi ancaman militer dari negara lain, dalam tanda kurung (perang).

Bahwa pengaturan tugas dan fungsi komponen cadangan untuk menghadapi ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dan (3), serta Pasal 29 undang-undang a quo bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu sendiri dan tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Pertahanan Negara. Bahwa kekaburan dalam identifikasi jenis ancaman sebagaimana dirumuskan ke dalam pasal a quo dengan rumusan berbeda dari rumusan di dalam Undang-Undang Pertahanan Negara dengan menambahkan jenis ancaman hibrida menjadi kian

terlihat nyata dalam perumusan Pasal 4 ayat (3) undang-undang a quo yang sekaligus menginventarisasi berbagai bentuk ancaman, termasuk di dalamnya militer, nonmiliter, ideologi, dan bahkan kejahatan transnasional yang sesungguhnya tidak semua bentuk ancaman tersebut merupakan bagian dari ancaman yang harus direspons dalam sistem pertahanan negara yang menekankan pada kedaulatan dan keutuhan wilayah. Bahwa lebih jauh diidentifikasi ancaman pertahanan negara sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 4 ayat (3) undang-undang a quo yang menggabungkan berbagai jenis ancaman sebagai bagian dari ancaman terhadap pertahanan negara telah mengakibatkan kekaburan pengaturan serta pembagian peran tugas dan fungsi antar berbagai institusi negara dan pemerintah yang justru berpotensi berdampak pada terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan wewenang tiap-tiap institusi tersebut.

Bahwa situasi ketidakpastian hukum akibat rumusan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang a quo secara mutatis mutandis juga berdampak pada kekaburan norma ... diulangi, pada kekaburan rumusan norma Pasal 29 undang-undang a quo yang mengatur perihal mobilisasi komponen cadangan untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida, padahal kembali lagi pada pengaturan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Pertahanan Negara yang telah secara eksplisit dan memberikan batasan perihal pengerahan komponen cadangan dan komponen pendukung yang semata-mata hanya dapat dimobilisasi untuk menghadapi ancaman militer.

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dipaparkan di atas, terutama kontradiksi perumusan pasal-pasal a quo dengan sejumlah ketentuan perihal pertahanan negara sebagaimana dirumuskan dan diatur dalam Undang-Undang Pertahanan Negara yang merupakan instrumen pengaturan pokok pertahanan negara, maka jelas dapat dikatakan bahwa pasal-pasal a quo tidak memenuhi prinsip kepastian hukum dalam perumusannya sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) sekaligus pula Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya, Yang Mulia. Dilanjutkan oleh Saudara Hussein Ahmad.

9. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSSEIN AHMAD

Rumusan Pasal 17, Pasal 28, Pasal 66 ayat (2), Pasal 79, Pasal 81, dan Pasal 82 undang-undang a quo bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar

Tahun 1945. Bahwa ketentuan Pasal 17 dan Pasal 28 undang-undang a quo pada dasarnya mengatur perihal unsur-unsur komponen pendukung dan komponen cadangan mengacu pada pengaturan pasal-pasal a quo meskipun ada perbedaan kualifikasi atau status komponennya, akan tetapi ada kesamaan unsur atau jenis komponen pendukung dan unsur komponen cadangan.

Bahwa selain warga negara sebagai salah satu unsur komponen pendukung dan komponen cadangan, ketentuan Pasal 17 dan Pasal 28 undang-undang a quo keduanya juga menyebutkan sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana dan prasarana nasional sebagai bagian dari unsur-unsur komponen pendukung dan sebagai unsur-unsur komponen cadangan.

Bahwa identifikasi unsur sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional sebagai komponen pendukung, dan sebagai komponen cadangan, pada dasarnya telah bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah secara tegas menyebutkan usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 hanya menyebutkan warga negara sebagai kekuatan utama maupun sebagai kekuatan pendukung dalam pertahanan negara.

Bahwa penyebutan sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional sebagai unsur-unsur komponen pendukung dan komponen cadangan dalam pasal-pasal a quo, telah menyebabkan kaburnya makna kekuatan utama dan kekuatan pendukung, sebagaimana ditentukan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Padahal rumusan norma dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bersifat limitative secara tegas membentuk konstitusi telah eksplisit menyatakan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Pembentukan Undang-Undang Dasar tidak pernah sekalipun menyebutkan unsur nonmanusia atau sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana prasarana nasional sebagai bagian dari kekuatan utama maupun kekuatan pendukung pertahanan negara.

Bahwa dalam mendukung pertahanan negara dan untuk memperkuat pertahanan negara dalam menghadapi dinamika ancaman yang ada, maka seharusnya yang dimaksud komponen cadangan dan komponen pendukung adalah hanya sebatas sumber daya manusia yang menjadi bagian dari rakyat Indonesia dan tidak termasuk sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana prasarana lain.

Bahwa dalam praktik komponen cadangan, di dalam negara demokrasi yang diatur di negara lain, aturan tentang komponen

cadangan juga hanya terbatas pada sumber daya manusia saja, tidak mengatur tentang sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana dan prasarana lain. Hal itu dipraktikkan oleh beberapa negara lain yang mengatur tentang komponen cadangan, seperti di Filipina, Australia, Amerika Serikat, Inggris, dan lainnya. Bahwa pengaturan komponen cadangan tentang sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana dan prasarana lain yang multitafsir, dapat membuka ruang terjadinya pengambilalihan sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana dan prasarana lain milik warga negara secara sewenang-wenang oleh negara. Hal itu dapat menimbulkan potensi konflik sumber daya alam dan konflik agraria antara negara dan masyarakat. Dalam praktik di Indonesia, konflik pertanahan antara masyarakat versus militer, pernah dan masih terjadi di beberapa tempat, dan seringkali diawali dengan pengambilalihan tanah untuk alasan kepentingan pertahanan negara. Konflik seperti ini misalnya terjadi di Alastlogo, Pasuruan, Jawa Timur; Pringsewu, Kebumen, Jawa Tengah, dan lain-lain.

Bahwa lebih jauh terkait dengan pengambilalihan hak warga negara atas sumber daya alam, sumber daya buatan untuk kepentingan yang tidak seharusnya untuk pertahanan negara, semakin mengikat dengan adanya rumusan Pasal 66 ayat (2) undang-undang a quo, yang pada intinya mewajibkan setiap pemilik dan/atau pengelola sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana dan prasarana nasional yang ditetapkan statusnya sebagai komponen cadangan, wajib menyerahkan pemanfaatannya untuk kepentingan mobilisasi.

Bahwa berdasarkan rumusan pasal-pasal a quo tersebut, setiap pemilik dan/atau pengelolaan sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana dan prasarana nasional yang ditetapkan statusnya sebagai komponen cadangan, mempunyai kewajiban untuk menyerahkan pemanfaatannya untuk kepentingan mobilisasi. Bahkan kewajiban tersebut diatur secara lebih keras lagi dengan adanya ancaman pidana, bilamana kewajiban tersebut dilanggar, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 undang-undang a quo yang mengatur sanksi pidana.

Bahwa munculnya pengaturan Pasal 66 ayat (2), Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 undang-undang a quo, merupakan konsekuensi dari pengaturan Pasal 17 dan Pasal 28 undang-undang a quo yang bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, selain Pasal 17 dan Pasal 28 undang-undang a quo, Ketentuan Pasal 66 ayat (2), Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 undang-undang a quo, secara mutatis-mutandis juga bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang harus dinyatakan inkonstitusional.

Selanjutnya akan dibacakan oleh kawan saya yang lain.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD REZALDY

Baik, saya lanjutkan, Yang Mulia.

12. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, mungkin nanti (...)

13. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD REZALDY

Pasal 66 ayat (1), Pasal 77, Pasal (...)

14. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kuasa? Halo? Mohon tidak dibacakan secara keseluruhan, mungkin poin-poinnya saja karena ini kami juga sudah bacakan ... sudah baca terlebih dahulu, ya. Soalnya ini kan baru halaman 21 ini, silakan.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD REZALDY

Ya, baik Yang Mulia.

Bahwa Ketentuan Pasal 18 undang-undang a quo, pada dasarnya menyatakan setiap komponen pendukung dapat digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida. Bahwa makna penggunaan secara langsung mengacu kepada penjelasan Pasal 18 undang-undang a quo adalah penggunaan sumber daya nasional yang karena keberadaan dan fungsinya dapat langsung digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama. Bahwa penjelasan ini juga senada dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) yang mengatur perihal mobilisasi terhadap komponen cadangan untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida. Vide Pasal 29 Undang-Undang a quo.

Bahwa dalam hal warga negara yang telah ditetapkan sebagai komponen pendukung dan komponen cadangan, serta digunakan secara langsung untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida, berarti telah menempatkan warga atau rakyat sebagai kekuatan utama yang dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah secara limitatif menyebutkan Tentara Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama. Sedangkan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Bahwa kedudukan warga negara atau rakyat mengacu kepada ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah sebagai kekuatan pendukung, bukan kekuatan utama. Oleh karenanya menjadikan rakyat warga negara secara langsung untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida sebagaimana kekuatan ...

sebagaimana ketentuan Pasal 18 dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang a quo jelas melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa lebih jauh pengaturan Pasal 18 dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang a quo selain bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga bertentangan dengan prinsip-prinsip conscientious objection, hak menolak warga atas dasar keyakinannya, yang merupakan prinsip kardinal dalam pelibatan warga sipil dalam upaya-upaya pertahanan yang telah diakui oleh berbagai negara dan masyarakat internasional, serta menjadi bagian dari hukum internasional hak asasi manusia.

Bahwa prinsip conscientious objection pada dasarnya merupakan implementasi dari Pasal 18 (suara tidak terdengar jelas) hak asasi manusia dan juga Pasal 18 kovenan internasional hak-hak sipil dan politik. Yang telah disahkan dalam hukum nasional dan ... mohon maaf diulangi. Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang materinya mengatur perihal kebebasan bereks ... kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama yang juga merupakan perintah dari Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati dan nuraninya."

Bahwa prinsip kesukarelaan, komponen cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN hanya berlaku pada saat pendaftaran, namun menjadi bersifat wajib pada saat mobilisasi, Pasal 77 Undang-Undang a quo. Hal ini bertentangan dengan hak untuk conscientious objection yang melindungi hak setiap orang untuk menolak dilibatkan dalam kegiatan militer, baik sebelum maupun sesudah bergabung dengan angkatan bersenjata. Hal ini ditegaskan oleh Komisi HAM PBB dalam resolusi 1993/84, resolusi 1995/83, dan resolusi 1998/77 serta Komite hak ... Komite Hak Asasi Manusia PBB dalam CCPR/C/79/Adendum Nomor 61 yang tidak hanya menekankan bahwa hak conscientious objection harus dipenuhi baik sebelum maupun sesudah seseorang bergabung dalam angkatan bersenjata. Namun juga mendesak negara-negara pihak ICCPR untuk mengintegrasikan hak conscientious objection yang termasuk tersebut ke dalam legislasi nasionalnya. Sehingga setiap orang yang ingin mengklaim status conscientious objection dapat melakukan kapanpun baik sebelum maupun setelah memasuki komponen cadangan mengingat bahwa keyakinan seseorang adalah sesuatu yang berubah seiring dengan waktu.

Bahwa di negara yang belum mengakui hak-hak conscientious objection, pemerintah tidak boleh menerapkan jenis hukuman tertentu yaitu hukuman penjara dan hukuman mati kepada yang menolak untuk dilibatkan dalam kedinasan militer (conscientious objector). Hal ini ditegaskan oleh Komisi HAM PBB dalam resolusi 1998/77 dan resolusi

2004/12, "States should take the necessary measures to refrain from subjecting conscientious objectors to imprisonment." Bahwa untuk conscientious objection telah diakui dan diterapkan oleh banyak negara di dunia, baik yang menerapkan wajib militer maupun yang sudah menghapus atau tidak menerapkan wajib militer seperti di Belanda, Italia, Inggris, Prancis, Argentina, Australia, Brazil, Ekuador, Kanada, Amerika Serikat.

Bahwa perlindungan terhadap kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama merupakan juga bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang menjadi salah satu elemen penting dari prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pada prinsipnya, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengakui bahwa setiap orang memiliki hak asasi yang dengan demikian mewajibkan orang lain termasuk di dalamnya negara untuk menghormatinya.

Secara konstitusional ketentuan konstitusional tentang hak asasi manusia tersebut dalam perspektif historis filosofis dalam pembentukan negara dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, vide pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Bahwa dengan argumentasi sebagaimana dipaparkan di atas, selain bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur usaha pertahanan dan keamanan negara, ketentuan Pasal 18 Undang-Undang a quo juga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk bebas berpikir, hati nurani, dan beragama, termasuk di dalamnya hak untuk menolak bergabung dalam dinas militer dengan alasan conscientious objection. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Ahmad Fathanah, Yang Mulia.

16. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, silakan.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD FATHANAH HARIS

Izin melanjutkan.

Rumusan Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang a quo bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena menciptakan situasi ketidakpastian hukum.

Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai rujukan konstitusional sistem ketahanan, sistem pertahanan dan keamanan, telah secara tegas menyebutkan usaha

pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Negara Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Lanjut. Pada pendapat dan penafsiran TNI dan Polri, merupakan kekuatan utama dalam pertahanan dan keamanan negara, sedangkan rakyat merupakan kekuatan pendukung sebagaimana terkandung dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di atas, kemudian secara konsisten juga diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Secara eksplisit, menyebutkan Tentara Nasional Indonesia merupakan komponen utama yang menghadapi ancaman militer sebagai bagian dari sistem pertahanan negara yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.

Lanjut. Bahwa berikutnya sebagai Ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, juga menyebutkan bahwa lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan menjadi komponen utama untuk menghadapi ancaman nonmiliter, yang pada dasarnya menempatkan institusi pemerintah, termasuk Polri di dalamnya untuk menghadapi ancaman nonmiliter, terutama jika menggunakan pendekatan penafsiran sistematis dengan mengacu pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadikan Polri sebagai lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan menjadi komponen utama untuk menghadapi ancaman nonmiliter.

Lanjut. Ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Ketetapan MPR Nomor 4/MPR/2000 Tahun 2000 tentang pemisahan tentara negara ... tentang Tentara Negara Republik ... tentang Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara terang juga telah menentukan pembagian peran TNI dan Polri.

Dalam ketentuan ayat (1) disebutkan TNI berperan sebagai pertahanan negara, sedangkan Polri dalam ayat (2) dikatakan berperan dan memelihara keamanan negara. Bahwa keduanya merupakan ketentuan utama dalam sistem pertahanan dan keamanan negara ditegaskan dalam ketentuan ayat (3) mengatur terkait kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, harus bekerja sama dan saling membantu. Secara tegas dikatakan, dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bekerja sama dan saling membantu.

Lanjut. Bahwa TNI dengan Polri merupakan kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dalam ... negara ... telah dinegasikan dalam undang-undang a quo, khususnya pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) yang mencampuradukkan antara kekuatan utama dan

kekuatan penduduk ... pendukung yang menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian dari komponen pendukung.

Lanjut. Bahwa dalam kondisi negara menghadapi ancaman nonmiliter, maka Polri merupakan kekuatan utama. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Ketetapan MPR Nomor 4/MPR/2000 Tahun 2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia maupun ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Bahwa dengan demikian, selain bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur usaha pertahanan dan keamanan negara, ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang a quo juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena perumusan normanya yang telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum dengan mencampuradukkan kekuatan utama dan kekuatan pendukung dalam sistem pertahanan dan keamanan negara.

Nanti dilanjutkan sama rekan saya, Majelis.

18. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, silakan. Siapa yang melanjutkan?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BUSYROL FUAD

Izin, Yang Mulia. Saudara Ikhsan bisa membantu untuk melanjutkan?

20. PEMOHON: IKHSAN YOSARIE

Oke, terima kasih. Izin, Yang Mulia, saya melanjutkan rekan saya sebelumnya.

Bahwa perumusan Pasal 46 undang-undang a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena berseberangan dengan prinsip kesamaan di muka hukum.

Bahwa ketentuan Pasal 43 undang-undang a quo yang membagi masa (suara tidak terdengar jelas) komponen cadangan menjadi masa aktif dan tidak aktif yang antara lain pembagian periodeisasi tersebut menjadi dasar bagi pemberlakuan status subjek hukum bagi mereka yang menjadi bagian dari komponen cadangan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 46 undang-undang a quo. Bahwa dalam Pasal 46 undang-undang a quo disebutkan terhadap mereka komponen cadangan selama masa aktif akan diberlakukan hukum militer yang juga memiliki

arti secara a contrario terhadap mereka komponen cadangan selama masa aktif tidak diberlakukan hukum militer.

Bahwa pemberian status saksi hukum antara komponen cadangan dalam masa aktif dan masa tidak aktif sesungguhnya bermula dari kerancuan atas warga negara yang menjadi komponen cadangan yang berimplikasi pada keaburan sampai tahap mana saya dapat diikutsertakan dalam upaya pembelaan negara, dan berikutnya sejauh mana status hukum dari mereka yang berhubung sebagai komponen cadangan sebagai komponen utama atau bukan.

Bahwa pemberlakuan status subjek hukum militer hanya dapat diterapkan terhadap mereka yang memenuhi kualifikasi sebagai komponen utama yang dalam hal ini hanya berlaku bagi anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama pertahanan negara sebagaimana ditegaskan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sedangkan terhadap komponen cadangan meski aktif sekalipun, dia tidak dapat dikualifikasikan sebagai komponen utama.

Bahwa lebih jauh dalam situasi reformasi militer seperti sekarang dikarenakan belum tuntasnya berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia berat, serta ketidaktundukan militer terhadap yurisdiksi peradilan umum sebagai akibat mandeknya reformasi peradilan militer undang-undang a quo justru mengatur komponen cadangan tunduk terhadap militer, padahal beberapa peraturan (suara tidak terdengar jelas) pascareformasi telah memberikan perintah hukum terkait dengan (suara tidak terdengar jelas) reformasi peradilan militer.

Bahwa dalam negara hukum tentu tidak boleh dan tidak bisa ada diskriminasi dalam penerapan hukum yang bersifat publik, baik itu formal maupun hukum materilnya. Semua warga negara, baik yang berprofesi sebagai mahasiswa, aktifis, anggota TNI, anggota Polri, menteri, maupun presiden sekalipun memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum atau equality before the law. Dalam konstruksi negara hukum itu mekanisme peradilan mutlak bersifat independent, tak memihak dan tak dipengaruhi suatu kekuasaan atau kekuatan apa pun, serta harus menjamin due process of law.

Bahwa berdasarkan (suara tidak terdengar jelas) tersebut dengan pendekatan futuristik, maka sebagai komponen utama, TNI tunduk pada peradilan umum dalam hal pelanggaran pidana umum. Oleh karena itu, komponen cadangan juga seharusnya tunduk pada sistem peradilan umum, bukan pada sistem peradilan militer.

Bahwa terhadap komponen cadangan yang semestinya tetap diterapkan status subjek hukum sipil yang sepenuhnya tunduk pada sistem dan mekanisme peradilan sipil mengingat kualifikasinya yang berbeda dengan komponen utama yang hanya mencakup anggota TNI, pengakuan pasal a quo yang menerapkan status subjek hukum militer bagi (suara tidak terdengar jelas) cadangan pada masa aktif yang membedakan mereka warga negara pada umumnya telah bertentangan

dengan prinsip-prinsip persamaan di muka hukum sebagaimana ditegaskan oleh Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Baik, berikutnya dilanjutkan oleh Saudari Gustika, Yang Mulia. Terima kasih.

21. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, silakan.

22. PEMOHON: GUSTIKA FARDANI JUSUF

Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan membacakan rumusan terakhir, yaitu rumusan Pasal 75 undang-undang a quo bertentangan dengan prinsip pembagian urusan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum yang bertentangan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa pengaturan Pasal 10, Pasal 75 undang-undang a quo mengatur alokasi anggaran untuk pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara ini dapat bersumber dari APBN, APBD, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, padahal menurut Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, sumber anggaran pertahanan hanya melalui APBN. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 mengabaikan penggunaan anggaran yang sifatnya sentralistik. Pasal 75 huruf b dan huruf c menyebutkan bahwa pembiayaan pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dan sumber lain yang sah tidak mengikat disamping dari anggaran pendapat belanja nasional (APBN) menyalahi prinsip sentralistik pembiayaan anggaran pertahanan negara. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan negara menegaskan pertahanan negara dibiayai dari anggaran pendapat dan belanja negara, sementara Pasal 25 ayat (2) menyebutkan pembiayaan pertahanan negara ditujukan untuk membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan tentara nasional Indonesia, serta komponen pertahanan lainnya.

Bahwa lebih jauh dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dikatakan bahwa anggaran untuk TNI bersifat terpusat melalui APBN sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 66 ayat (1) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut.

TNI dibiayai dari anggaran pertahanan negara yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dengan demikian, maka

anggaran untuk sektor pertahanan TNI tidak dimungkinkan untuk memperoleh anggaran dari luar APBN. Oleh karena itu, pengaturan anggaran untuk komponen cadangan yang nantinya dikelola oleh Kementerian Pertahanan yang dapat diperoleh dari APBD dan sumber-sumber lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 undang-undang a quo bertentangan dengan Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Pertahanan.

Bahwa Ketentuan Pasal 75 undang-undang a quo yang menentukan pendanaan untuk pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, salah satunya bersumber dari APBD bertentangan dengan prinsip pembagian urusan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dan dengan demikian, kami ... saya akan membacakan permohonan provisi. Bahwa permohonan provisi ini mengacu pada rencana Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk segera membuka proses pendaftaran komponen cadangan pertahanan negara pada bulan Juni 2021. Hal tersebut sebagaimana mengacu penjelasan menteri pertahanan terkait dengan kebijakan pertahanan negara tahun 2021 dan siaran pers Kementerian Pertahanan terkait dengan pendaftaran komponen cadangan pertahanan negara.

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan akan segera diimplementasikan, uu a quo terutama pelaksanaan pasal-pasal a quo yang aktual dan potensial mengakibatkan kerugian hak-hak konstitusional para Pemohon, maka melalui permohonan provisi ini, para Pemohon sangat berharap Mahkamah Konstitusi dapat menunda pelaksanaan undang-undang a quo, selama masih dalam proses pengujian materiil pada Mahkamah Konstitusi. Bahwa permohonan provisi ini, penting diajukan oleh para Pemohon untuk memastikan perlindungan hak-hak konstitusional Para Pemohon, maupun warga negara pada umumnya, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan saya menutup dengan peticion. Dalam provisi:

1. Menerima permohonan provisi Para Pemohon.
2. Memerintahkan kepada pemerintah untuk menunda sementara pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, sepanjang masih dalam proses pengujian materiil pada Mahkamah Konstitusi.

Dalam pokok perkara:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh para Pemohon.
2. Menerima dan mengabulkan untuk seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan para Pemohon. Menyatakan Pasal 4

ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

3. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Dan yang terakhir, memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara untuk dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak putusan diucapkan.

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 20 Mei 2021, Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih sudah disampaikan pokok-pokok permohonan, baik oleh Kuasanya maupun Prinsipal, ya. Yang terakhir ini Prinsipal, ya?

24. PEMOHON: GUSTIKA FARDANI JUSUF

Betul, Yang Mulia.

25. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, dalam sidang pertama, setelah pembacaan pokok-pokok permohonan, Hakim akan memberikan nasihat. Karena itu, Pemohon dan Kuasanya memperhatikan apa yang nanti akan disampaikan oleh Yang Mulia. Yang pertama, saya beri kesempatan Yang Mulia Prof Arief.

26. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Pak Daniel. Pemohon, Kuasa Hukumnya, dan Prinsipal, saya tidak akan begitu masuk dalam substansi, tetapi ada beberapa garis besar yang coba saya untuk memberikan pandangan, supaya lebih memperkuat Permohonan ini.

Yang pertama begini, Mahkamah atau saya selaku Hakim Panel, belum mendapat penjelasan yang sangat urgent atas permohonan permintaan dari Pemohon untuk melakukan putusan sela, putusan provisi untuk menunda undang-undang ini. Dasarnya adalah kalau ini kemudian kita tunda pelaksanaannya ada situasi yang memungkinkan terjadinya kekosongan hukum dalam pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan. Padahal sekarang ini adalah situasi dan kondisi, baik nasional maupun kondisi global itu masih dalam situasi yang tidak menentu. Pandemi covid-19 berakibat pada situasi yang tidak menentu, baik di tataran nasional maupun terutama tataran global. Bagaimana kalau Mahkamah kemudian memutuskan untuk menunda berlakunya undang-undang ini, kalau terjadi situasi, ya?

Sekarang kita lihat situasi global banyak negara-negara di dunia ini yang mengalami kolaps, pertumbuhannya minus, sehingga secara langsung atau tidak langsung terjadi ketegangan-ketegangan dalam hubungan bernegara. Hal ini dapat memicu konflik, konfliknya bisa konflik sampai kepada konflik militer. Kalau kita tidak punya undang-undang ini dan kita nyatakan tidak berlaku itu bisa terjadi kekosongan hukum yang menyebabkan berbahaya sistem pertahanan keamanan negara, sehingga saya sarankan coba diperkuat alasan-alasan bagaimana Saudara Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memutuskan provisi. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, ada hal yang bersifat filosofis yang akan saya sampaikan untuk memperkuat Permohonan ini. Tapi tergantung ... begini, apakah mau dipakai atau tidak itu terserah pada Pemohon, tadi sudah disampaikan dan saya membaca. Banyak ulasan-ulasan yang mencoba menyitir dari berbagai konsep yang dibangun oleh negara-negara lain selain Indonesia, baik negara barat, negara di Asia, atau di ASEAN, dicontohkan tadi. Kita tahu bahwa Indonesia berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar, negara ini harus dikelola berdasarkan prinsip ideologi dan dasar nasional, yaitu Pancasila. Sedangkan negara lain yang dicontohkan itu dikelola berdasarkan prinsip liberalism, dikelola berdasarkan sistem komunisme, atau berdasarkan sistem yang lain. Tentunya turunan yang dilakukan untuk mengimplementasikan ideologi itu bisa berbeda-beda.

Contohnya dalam konsepsi pemahaman HAM. Konsepsi pemahaman HAM meskipun masih debatable, pemahaman HAM itu bisa bersifat universalisme dan bisa bersifat partikularisme. Indonesia konsep HAM-nya bersifat partikularisme berdasarkan ideologi dan dasar negara Pancasila. Sehingga ini akan membedakan konsepsi HAM yang dipraktikkan di negara lain dengan yang dipraktikkan di Indonesia.

Saya kebetulan waktu saya menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, saya sekaligus menjadi Ketua Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga sejenis di tingkat Asia. Waktu itu saya diundang untuk berkunjung Mahkamah HAM Eropa. Saya bertemu Presiden Mahkamah

Eropa, Mahkamah HAM Eropa di Stasbourg, saya diskusi panjang-lebar dengan Presidennya dua jam. Ternyata waktu Mahkamah HAM Eropa melakukan penerapan HAM itu juga dikenal dari suatu konsep yang disebut margin of appreciation. Satu konsep, dimana HAM itu tidak dilaku ... diterapkan secara universal, tapi bisa diterapkan berdasarkan situasi dan kondisi suatu negara.

Memang pada prinsipnya, dia memperlakukan atau menerapkan HAM yang bersifat universal, tetapi pada negara-negara Eropa yang situasi/kondisinya berbeda, dia memungkinkan penerapan paham yang bersifat sesuai dengan situasi dan kondisi negara itu yang disebut dengan ... kalau saya, di teori Indonesia, disebut HAM partikular, tapi kalau di sana disebut HAM yang mempunyai margin of appreciation. Nanti dia ada selisih dari HAM universal yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi negaranya.

Saya meminta, apakah Saudara sudah membaca penjelasan umum dari undang-undang ini? Penjelasan umumnya pada halaman 1 penjelasan umum itu, konsepsi undang-undang ini disusun dalam rangka menjaga, melindungi, mempertahankan keutuhan dan persatuan/kesatuan nasional, serta kedaulatan bangsa terhadap segala bentuk ancaman. Undang-undang ini disusun, katanya pembentuk undang-undang, didasarkan pada konsep pengalaman sejarah. Kalau begitu, kalau kita membandingkan dengan Undang-Undang Pertahanan Negara dengan negara yang lain, berarti kalau itu berdasarkan pengalaman sejarah, kemungkinan bisa terjadi pengalaman sejarah Amerika, pengalaman sejarah di Asia, atau pengalaman sejarah di Timur Tengah, itu berbeda dengan pengalaman sejarah Indonesia. Dari pengalaman sejarah yang berbeda-beda itu, maka pada waktu menyusun undang-undang, bagaimana mengelola sumber daya nasional dalam upaya untuk menjaga pertahanan negara, itu bisa terjadi perbedaan-perbedaan. Nah ini juga bisa menjadi dasar argumentasi yang memperkuat, nah saya belum melihat itu, ya.

Terus kemudian begini, yang berikutnya saya melihat, kalau begitu, untuk memperkuat permohonan ini berdasarkan studi banding yang Anda lakukan itu, hendaknya bisa ditarik satu bangunan teori baru yang coba Pemohon itu mencoba mengonstruksikan, bagaimana sebetulnya idealnya undang-undang mengenai pertahanan negara ini di Indonesia. Tidak meniru negara lain, tapi bisa juga meniru negara lain yang baik itu kita pakai, yang tidak sesuai dengan ideologi negara, tidak sesuai dengan ideologi Pancasila tidak dipakai. Tentunya, tidak bisa misalnya dalam merangka, memperhatikan HAM-nya bersifat universal, di Indonesia HAM-nya tentunya berdasarkan ideologi dasar negara, Pancasila, bersifat partikular. Dan bangunan-bangunan lain, teoretik yang bisa memperkuat permohonan ini, dan didasarkan pada ideologi bangsa. Itu untuk memperkuat argumentasi-argumentasi.

Kemudian yang ketiga. Secara teknis, tadi ada beberapa yang saya juga baca dan menemukan ada beberapa argumentasi yang mencoba, bukan menilai dalam pengujian Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu adalah pasal-pasal dari suatu undang-undang dinilai, apa yang dimaksud dengan dinilai dan diuji? Dilihat konsistensinya, dilihat koherensinya, dilihat korespondensinya dengan pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itulah judicial review. Apakah konsisten undang-undang itu? Apakah koheren undang-undang itu atau pasalnya, atau ayatnya, atau frasanya? Apakah berkorespondensi dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Tapi, di dalam uraian ini, permohonan ini yang tadi juga saya dengar, Anda mengatakan misalnya, "Ini bertentangan dengan Undang-Undang tentang TNI." Kita tidak menguji undang-undang ini dengan undang-undang yang lain, tadi mengatakan, "Undang-Undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Otonomi Daerah." Bukan itu, itu namanya bukan judicial review, tapi itu namanya harmonisasi antara undang-undang yang satu dengan yang lain. Coba ini dipikirkan juga, ya. Jadi, tolok ukurnya bukan dengan undang-undang yang lain. Saudara narasinya harus mengatakan bahwa pasal-pasal undang-undang ini tidak harmoni dengan undang-undang yang ini, bukan mengatakan bertentangan atau tidak konsisten, koheren, dan berkorespondensi dengan undang-undang ini. Itu hanya masalah harmonisasi.

Jadi, ada kalau mau secara teoritik, harmonisasi yang bersifat horizontal itu yang dimaksud sebetulnya. Terus kemudian poin yang berikutnya terakhir, kalau pasal-pasal yang diujikan yang banyak sekali ini, itu kemudian oleh Mahkamah ... saya membaca Petition sekarang ini, Saudara meminta seluruh pasal-pasal yang Anda ujikan ini dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Apakah tidak terjadi kevakuman hukum? Biasanya ada jalan keluar yang diminta oleh Pemohon kepada Mahkamah supaya tidak terjadi kevakuman hukum itu upayanya gimana? Ya, karena kalau itu kita batalkan semua di era pandemi yang saya sebutkan tadi ada situasi yang kritis, kemudian dibatalkan oleh Mahkamah, ada kekosongan hukum. Bagaimana kalau ada ancaman dan kemudian serangan berasal dari luar?

Kita tahu misalnya, ya, di Laut China Selatan sekarang ada meningkat ketegangan-ketegangan. Kalau itu sampai terjadi di era pandemi sekarang ini, karena terjadi scarecity (kelangkaan), karena pertumbuhannya minus semua. Kita menggunakan hukum apa untuk bisa memobilisasi, untuk bisa menangkal ancaman-ancaman yang terjadi, baik ancaman nonmiliter, ancaman militer, atau ancaman yang bersifat hibrida. Enggak ada instrumen hukum, tidak ada undang-undang yang bisa dipakai.

Nanti kita gelagapan, nanti kita mengalami kebingungan, ya. Situasi ini sudah terjadi, situasi pandemik saja contohnya. Akhirnya presiden mengeluarkan Perppu, kan? Sekarang Perppunya juga masih

ada yang diuji di sini. Itu dalam rangka supaya tidak terjadi kekosongan hukum. Nah, ini sekarang ada undang-undang, minta dibatalkan, nanti kalau kita batalkan terjadi kevakuman hukum. Lha kalau itu muncul terjadi ancaman yang membahayakan, baik militer, nonmiliter, maupun hibrida, bagaimana jalan keluarnya?

Mekanisme yang ada di Mahkamah bisa terjadi begini pun, di dalam Petitum disebutkan konstitusional bersyarat, atau inkonstitusional bersyarat. Undang-undang ini atau pasal ini, atau ayat ini masih bisa berlaku asal dimengertikan, diartikan begini, begini, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum, misalnya begitu. Tapi itu semua terserah kepada Pemohon. Ya, kita hanya memberikan nasihat, kewajiban kita, tapi itu hak dari Pemohon untuk memperbaiki atau tidak memperbaiki.

Saya kira itu, Pak Ketua Panel. Terima kasih, saya sudah menyampaikan beberapa pandangan saya yang bisa dikatakan saya tidak masuk terlalu jauh pada substansinya, tapi saya memberikan gambaran-gambaran supaya bisa dipikirkan lebih lanjut oleh Pemohon. Terima kasih.

27. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, kembali kasih.

28. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Saya kembalikan ke Ketua Panel.

29. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief. Selanjutnya, kita beri kesempatan kepada Yang Mulia Bapak Prof. Suhartoyo.

30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua. Para Pemohon, jadi saya menambahkan apa yang saya sampaikan Yang Mulia Prof. Arief. Jadi apa ... nasihat, saran ini sifatnya tidak mengikat karena sesungguhnya hanya ingin apa ... Para Pemohon supaya bisa lebih melengkapi dan apa ... menjelaskan soal permohonan yang diajukan. Jadi, silakan mau dipertimbangkan untuk ditambahkan atau tidak itu menjadi pilihan-pilihan Para Pemohon.

Baik, oleh karena menjadi wajib bagi Hakim Panel, maka saya juga akan memenuhi kewajiban itu. Yang pertama, saya ingin mengingatkan saja untuk Para Pemohon memberikan penguatan soal argumen legal standing, ya? Pemohon I sampai dengan IV kan, ini badan

hukum privat yang mendalilkan bahwa ada kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Yang pertama, yang saya ingatkan adalah coba nanti dicermati kembali. Apakah betul yang memberikan kuasa atau yang mengajukan Permohonan dalam perkara ini benar-benar adalah sudah sesuai dengan amanat yang ada di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga? Meskipun dalam Permohonan ini sudah dijelaskan berdasarkan AD/ART masing-masing. Tapi, saya hanya mengingatkan supaya nanti jangan setelah dicek oleh ... dicermati oleh Mahkamah, ternyata berdasarkan AD/ART-nya tidak ... apa ... tidak match, sehingga akhirnya tereliminir, tidak mempunyai kedudukan hukum.

Kemudian, syarat yang berikutnya adalah di samping secara formal memenuhi syarat bahwa yang mengajukan Permohonan ini adalah sesuai dengan amanat yang ada di dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga, itu juga perlu dipersyaratkan terhadap badan hukum privat, atau organisasi, perkumpulan, dan lain sebagainya. Itu harus sudah ... harus bisa membuktikan bahwa selama ini sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan substansi daripada norma-norma yang dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi itu. Banyak atau ada Pemohon di Mahkamah Konstitusi yang mengatasnamakan organisasi, atau perkumpulan, atau badan hukum privat, tapi ternyata dia tidak bisa menunjukkan bahwa selama ini telah ada action-action, kegiatan-kegiatan yang berkorelasi dengan norma-norma yang dipersoalkan, sehingga Mahkamah sulit menemukan kemudian ada hubungan kausalitas antara kerugian konstitusional yang didalilkan dengan ... apa ... dengan berlakunya norma daripada undang-undang yang dimohonkan itu. Itu penting.

Saya sudah membaca di halaman 8 Permohonan Para Pemohon. Di poin 25 memang menjelaskan selama ini Pemohon I sampai dengan IV telah melakukan berbagai macam usaha kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus sebagaimana halnya telah menjadi pengetahuan umum. Ataupun bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh Para Pemohon adalah sebagai berikut. A sampai D, tapi D sudah ada dilakukan banyak pendampingan dan telah dibuktikan dengan Bukti P-4.1, P-4.2, P-4.3, P-4.4. Tapi untuk poin yang A sampai dengan C, ini tidak ada buktinya. Kalau Anda-Anda mendalilkan bahwa itu sudah merupakan ... apa ... kegiatan rutin yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi, tolong nanti dalam perbaikan itu dilampirkan kalau memang ada bukti-bukti tentang adanya kegiatan itu untuk Pemohon I dan IV karena ini kan berkaitan dengan badan hukum privat yang Anda dalilkan. Dan kemudian, Para Pemohon sendiri juga yang kemudian menyatakan bahwa telah banyak melakukan berbagai macam usaha atau kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Kalau pendampingan, kan sudah dilampirkan di Buktinya P-41 sampai dengan P-44. Penting itu. Nanti ... jangan nanti Mahkamah menilai bahwa ini sebuah organisasi

yang sebenarnya belum ... apa ... belum berkorespondensi tadi kata Prof. Arief, terutama dalam konteks kalau Legal Standing-nya, dalam konteks kekhawatiran dengan berlakunya norma yang dilakukan pengujian ini, baik aktual maupun potensial. Itu.

Kemudian, yang kedua. Untuk Pemohon V, VI, dan VII karena ini perorangan juga penting untuk ... apa ... menegaskan soal stretching sejauh mana kerugian konstitusional yang dialami, baik aktual maupun potensial dengan berlakunya norma itu. Karena yang satu Pemohon ... Pemohon V, kan di samping mendalilkan sebagai pembayar pajak, juga ada kerugian konstitusional dengan ... apa ... keterkaitannya dengan norma yang dilakukan pengujian.

Nah, titik taut itu yang kemudian perlu dipertegas kembali, dielaborasi. Sejauh mana kerugian itu akan muncul atau sudah terjadi? Karena ini undang-undangnya termasuk undang-undang baru juga, baru 2019 kemarin, Nomor 23. Itu penting juga untuk yang perorangan.

Kemudian, yang ketiga. Saya ingin sampaikan meskipun soal argumentasi Posita, Alasan-Alasan dalam Permohonan itu adalah wilayah subjektif Para Pemohon, saya secara formal ingin sampaikan juga atau mengingatkan juga begini, Saudara-Saudara ini kan mengajukan pengujian pasalnya banyak sekali, banyak, terutama Pasal 4, Pasal 6 ... yang menurut kami saya ... apa ... (suara tidak terdengar jelas) lagi Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) ayat (3), Pasal 17, 18, 20, 46, 66, 75, 77, 78, 79, 81, 82. Oke, jadi di antara beberapa atau banyak pasal yang dimohonkan ini, ini sesungguhnya coba nanti dicermati kembali, ini ada pasal-pasal yang tadi juga sudah disinggung Yang Mulia Prof. Arief, ini ada pasal-pasal yang merupakan pasal yang pokok yang kalau struktur sebuah undang-undang itu kan ada pasal-pasal yang utama yang kemudian menopang beberapa pasal yang lainnya. Yang pertama adalah ancaman. Kemudian yang kedua komponen Pasal 17 itu, ancaman Pasal 4. Kemudian pendanaan, saya hanya mengambil yang ... yang apa ... yang ... yang signifikan saja. Coba nanti dicermati, Anda-Anda kaitkan dengan ketentuan umumnya. Karena ini kan penjabaran dari ketentuan umum. Kalau Anda ini minta dinyatakan inkonstitusional, pertama ini adalah dimungkinkan ini ada pasal-pasal jantung.

kemudian kedua, bagaimana dengan ketentuan umumnya, sumber turunannya, ini kan amanat atau perintah dari ketentuan umum yang ada di Pasal 1, coba nanti dicermati Ibu, Bapak sekalian, supaya kemudian ada betul ada korespondensi, ada kemudian ada ... apa ... sinkronisasi bahwa sesungguhnya Para Pemohon ini memohon ada persoalan dengan nomenklatur ancaman misalnya, nomenklatur komponen misalnya, kemudian soal pendanaan misalnya. Tapi kenapa tiba-tiba kemudian yang diminta adalah inkonstitusional? Kalau soal komponen, misalnya kan, komponen bisa warga negara, tapi kenapa kok menyertakan kemudian sumber daya alam, sumber daya buatan? Kalau Anda-Anda tidak sepakat dengan unsur yang lain, bagaimana seperti apa

yang disampaikan Prof. Arief tadi, tidak diberlakukan secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai atau dimaknai tidak termasuk sumber daya alam, misalnya kan? Atau tidak termasuk sumber daya buatan, tapi Warga Negara Indonesianya kan tetap harus dilekatkan, kalau tidak, nanti enggak ada komponennya dong ... apa ... untuk pembelaan negara ini atau untuk menjaga kedaulatan ini. Siapa yang bisa menjadi subjek hukum yang terlibat dalam sebuah pertahanan negara itu? Nah, itu harus dicermati, apakah kemudian harus digilas semua inkonstitusional, sehingga itu tidak ada? Yang pertama, memang itu kemudian bagaimana kalau itu pasal-pasal jantung?

Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian walaupun tidak jantung, tapi komponen penting yang utama dalam Pasal 17 kalau mau disikat inkonstitusional tidak ada itu, siapa sekarang yang terlibat di dalam undang-undang itu? Ketika kemudian diperlukan adanya sebuah ... apa ... pertahanan, sebuah pembelaan negara, sebuah menjaga kedaulatan, siapa kemudian? Kalau unsur warga negara saja sudah dinyatakan konstitusional. Ini contoh sederhana yang ingin saya sampaikan supaya hati-hati. Kalau argumennya itu keberatan dengan sumber daya alam dilibatkan di situ, sumber daya buatan dilibatkan juga untuk meng-cover itu, nah sesungguhnya apa keberatannya ada pada semua komponen atau hanya pada bagian-bagian tertentu komponen yang ada? Nah, itu salah satu contoh saja, ya, Bapak, Ibu sekalian. Termasuk yang ancaman nanti dicermati kembali.

Kemudian, semua ... semua pasal ini kemudian apakah semua harus digilas habis inkonstitusional atukah harus dinyatakan berlaku secara bersyarat dengan (suara tidak terdengar jelas) pemaknaan tertentu itu pilihan-pilihan yang kemudian mungkin bisa memberi kontribusi yang ... apa ... yang mengfilter ini seharusnya tidak seperti ini, tapi mungkin bisa difilter dengan pemberlakuan secara bersyarat. Nah, itu tadi tentunya berkorelasi dengan apa yang ada di Petitem nanti.

Mungkin itu saja dari saya, Pak Ketua. Saya juga sepakat dengan Petitem ... permohonan provisi, ya, supaya hati-hati kalau mau memohon provisi karena sepanjang tidak ada bukti yang ... apa ... yang kemudian faktual atau undang-undang sudah diberlakukan dan kemudian benar-benar potensi atau secara aktual telah diperoleh adanya bukti permulaan yang cukup benar telah ... apa ... melanggar hak konstitusional semua warga negara ataupun hak-hak konstitusional yang mestinya dimiliki oleh seluruh komponen bangsa ini, maka permohonan provisi itu memang ... apa ... tapi kalau Anda-Anda punya bukti, ya silakan nanti dilampirkan dalam perbaikan supaya nanti bisa kami pertimbangkan lebih cermat. Tapi kalau sekadar hanya ... apa ... hanya kekhawatiran-kekhawatiran, dugaan-dugaan, belum ada bukti permulaan yang cukup atau secara faktual ada, ya itu yang kemudian jauh dengan ... apa ... argumen soal provisi itu.

Untuk Petitem supaya di ... anu ... dicermati kembali, apakah tetap inkonstitusional utuh ataukah akan diberlakukan secara bersyarat.

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

31. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Dr. Suhartoyo.

Saya ada beberapa masukan yang akan saya berikan pada kesempatan ini. Yang pertama, tadi sudah diuraikan dari Yang Mulia Pak Suhartoyo terkait dengan legal standing. Ini ada Pemohon yang badan hukum privat dan juga Pemohon perseorangan, supaya penggunaan argumentasinya terkait dengan Legal Standing, termasuk bukti yang tadi diingatkan oleh Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo supaya itu tolong diperhatikan.

Kemudian, memang secara kualitatif, permohonan ini saya kira bagus ya, memenuhi sistematika dalam pengujian undang-undang yang diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi, baik melalui putusan-putusan ataupun PMK Nomor 2 Tahun 2021. Nah, secara ... dari aspek substansi, tadi juga sudah diberikan masukan dari Yang Mulia Prof. Arief untuk memperhatikan aspek filosofi, khususnya Pancasila, kemudian juga dari Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo tadi.

Nah, saya coba memberikan sedikit perspektif. Misalnya begini, permohonan ini kalau dilihat sepintas, terutama perbandingan dengan beberapa negara dalam uraian ini, misalnya di poin 78 dan poin 102, itu perbandingan dengan negara-negara yang diangkat itu, mungkin coba dilihat perspektif lain adalah berkaitan dengan keadaan darurat ya atau asas keadaan darurat.

Coba diperhatikan, apakah itu bisa menjadi ... menjadi ... apa ... perkuat bangunan argumentasi ini yang kemudian nanti sampai pada Petitemnya itu, apakah mau ini inkonstitusional bersyarat atau tidak? Nah, ini saya coba memberikan perspektif lain terkait dengan keadaan darurat karena dalam beberapa negara, pengaturan keadaan darurat ada yang menjelaskannya itu atau menguraikannya itu di dalam konstitusi, tetapi ada negara-negara yang lain itu justru mengatur itu di dalam sejumlah undang-undang yang terkait dengan keadaan darurat.

Nah, kalau itu misalnya Para Pemohon dan Kuasa, nanti coba dipertimbangkan, apakah aspek itu bisa di ... menjadi pertimbangan? Supaya kalau nanti dinyatakan inkonstitusional bersyarat misalnya, tentu ada bangun argumentasi yang bisa meyakinkan Majelis Hakim dan ini karena akan dilaporkan pada Pleno, supaya ini bisa meyakinkan nanti Para Hakim terkait dengan aspek itu. Karena situasi sekarang yang tadi diuraikan oleh Yang Mulia Prof. Arief, ini situasi Covid ya, situasi seperti ini. Kalau misalnya itu terjadi atau persoalan Laut Cina Selatan yang kemudian memanas dan terjadi perang dan sebagainya, bagaimana mengantisipasi kekosongan hukum ini? Apakah itu misalnya teman-

teman berharap misalnya dengan adanya keadaan darurat, itu dibolehkan, misalnya?

Tapi ini saya kembalikan kepada Pemohon dan Kuasanya nanti, untuk memperkuat bangunan argumentasi ataupun melihat dari perspektif hukum darurat. Kemudian yang terakhir, ini soal mungkin typo saja di Poin 86 ... 80, ya, itu soal istilah yang tidak boleh dirampas secara *sewinang-wenang*. Ini apakah salah ketik *sewenang-wenang* atau memang ada istilah baru *sewinang-wenang*? Itu nanti diperbaiki.

Kemudian soal penulisan *the rule of law*, kalau itu menjadi judul, tapi kalau dia diuraikan di dalam kalimat *Rule*-nya itu 'r'-nya kecil, ya. Itu saya kira di sini sudah ada di Poin 124, ya, ada 125, 126 itu semuanya belum konsisten saja, ya. Tapi saya lihat dari Permohonan ini semuanya dimaksudkan ketika bukan judul itu *The Rule of Law* itu dengan 'r' kecil, ya.

Kemudian yang terakhir, soal penulisan pasal dan ayat, ini saya lihat sebagian besar sudah konsisten, kecuali pada Poin 144 itu terakhir diatur dalam Pasal 75, ya, itu 'p'-nya kecil, yang lainnya 'P'-nya besar, tapi khusus di sini ada 'p' kecil. Nah itu mungkin terkait dengan teknis penulisannya, tapi secara garis besar saya lihat secara kualitatif Permohonan ini bagus dan saya kira teman-teman terutama dari badan hukum privat juga sudah sering menjadi Pemohon di Mahkamah Konstitusi.

Itu masukan dari saya, apakah ada hal-hal yang mungkin mau disampaikan oleh Pemohon atau Kuasanya? Silakan.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BUSYROL FUAD

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pertama-tama, saya sampaikan tentu atas berbagai nasihat, saran, pikiran, dan masukan yang sudah dipaparkan oleh Yang Mulia Majelis, tadi kami sudah catat dengan baik, tentu nanti kami akan coba melakukan suatu proses internalisasi di internal tim, apakah kemudian berbagai nasihat yang disampaikan selaras dengan apa yang kemudian nanti kita diskusikan dan memang perlu ada upaya untuk melakukan suatu bentuk perubahan terkait dengan hal-hal tersebut ataukah beberapa hal yang sekiranya kami tetap konsisten dalam pendirian kami, khususnya terkait dengan beberapa hal tadi yang sudah banyak disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief, kemudian Yang Mulia Dr. Suhartoyo, dan Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic. Cuma satu hal tadi, saya kira ini terkait dengan Poin 25, ya, tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Suhartoyo, ini sebenarnya peletakan vide buktinya saja yang kemudian itu nanti kami akan pindah. Sebenarnya semua beberapa kegiatan itu sudah di ... apa namanya ... sudah dilampirkan buktinya, hanya terkesan kalau diletakkan di poin D ini cuma poin D saja yang dibuktikan. Nanti kita akan pindah agar kemudian masuknya sampai.

Saya kira itu secara garis besar. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih atas nasihat dan beberapa catatan yang sudah diberikan oleh Yang Mulia Majelis.

33. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Apakah ada tambahan dari Yang Mulia Pak Suhartoyo? Silakan.

34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, tapi itu kan kalau Anda menjelaskan itu artinya kan hanya satu bukti satu kegiatan, ya. Maksud kami karena kegiatan terus-menerus yang dinarasikan di Poin 25 itu artinya memang sudah berkali-kali melakukan kegiatan yang berkaitan dengan itu kalau ... meskipun sudah ini representasi dari satu ... satu poin satu bukti karena yang diharapkan Mahkamah adalah ... apa ... proses yang kalau ada yang terus-menerus itu yang sebagaimana yang Anda narasikan di Poin 25 itu. Tapi kalau adanya hanya itu, ya silakan, tapi kalau ada lebih dari satu, saya kira lebih bagus karena itu banyak pemohon di sini, di Mahkamah Konstitusi yang membawa organisasi, termasuk badan hukum privat, tapi ternyata selama ini vakum, ataupun kalau ada kegiatan, kegiatan itu ternyata tidak ada korelasinya sama sekali dengan norma yang dilakukan pengujian. Itulah yang kemudian kita susah mencari titik tahu tentang anggapan bukan konstitusional yang didasarkan dengan berlakunya norma yang dimohonkan itu.

Itu saja, Pak. Terima kasih, Pak Ketua.

35. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo. Yang Mulia Prof. Arief ada tambahan? Cukup.

Baik, pemeriksaan atau Sidang Pendahuluan hari ini sudah cukup, ya. Kami informasikan bahwa sidang berikutnya ini akan diberitahukan melalui Kepaniteraan. Kemudian, Perbaikan Permohonan diserahkan ke Kepaniteraan paling lambat 14 hari sejak Sidang Pemeriksaan Pendahuluan sidang pertama hari ini, ya. Jadi, 14 hari, bukan 14 hari kerja, tapi 14 hari.

Kemudian, dalam hal persidangan dilaksanakan secara online, soft copy Perbaikan Permohonan dikirim dan diterima pada hari sidang, 2 jam sebelum persidangan dilaksanakan.

Nah, terkait dengan bukti dan sebagainya itu harus memenuhi standar, ya, harus materai, dan sebagainya itu, nanti akan disahkan pada persidangan berikut.

Sidang hari ini cukup sekian, apakah dari Pemohon atau Kuasa ada yang masih mau memberikan masukan lagi?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BUSYROL FUAD

Dari saya cukup, mungkin ada yang lain? Kalau tidak ada, cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

37. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.51 WIB

Jakarta, 22 Juli 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).